



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Abd. Hamad alias Hama bin Taba** tempat tanggal lahir, Tabora, 01 Februari 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Tabora, RT.010 RW.004, Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sale alias Salma binti Baco** tempat tanggal lahir, Tabora, 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Tabora, RT.010 RW.004, Desa Kassiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Perkara Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj tanggal 05 Oktober 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Intan binti Hama**  
Tempat, tanggal lahir : Tabora, 17 Agustus 2006 (15 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat tinggal : Kampung Tabora, RT.010 RW.004, Desa Kassiloe,  
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan  
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;  
Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **Sahrul bin Hakke**  
Tempat, tanggal lahir : Bulu Sipong, 15 Mei 1990 (31 tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SMA  
Pekerjaan : Sopir Mobil Truk  
Tempat Tinggal : Bulu Sipong, RT.001 RW.001, Desa Bara Batu,  
Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene  
dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa adapun identitas orang tua dari calon Suami adalah **Hakke bin Hasan dan Sitti binti Taking;**
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain selama 1 Tahun, dan perkawinan akan segera dilaksanakan

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sering jalan berdua bersama dan dikhawatirkan timbul fitnah, dan keluarga dari calon suami anak Pemohon telah datang untuk melamar anak Pemohon;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlansungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon bersedia ikut membantu dan membimbing rumah tangga antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya setelah dilangsungkannya Perkawinan.
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-314/Kua.21.15.04/PW.01/10/ 2021, tertanggal 04 Oktober 2021;

### Primer

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Intan binti Hama** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sahrul bin Hakke**.
3. Membebankan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Intan binti Hama**, di persidangan anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 15 tahun;
- Bahwa anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sahrul bin Hakke**, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan akrab, serta tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak tersebut telah tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan anak tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak tersebut telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Sahrul bin Hakke**, dalam persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa calon suami tersebut juga kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Intan binti Hama** ;
- Bahwa calon suami tersebut hendak menikah dengan anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 15 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut berusia 31 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 (satu) tahun, dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak para Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa hubungan calon suami tersebut dengan anak para Pemohon sudah sangat dekat dan akrab, serta tidak dapat dipisahkan lagi;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut dan anak para Pemohon hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa calon suami tersebut berstatus jejaka, belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga calon suami tersebut telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami tersebut saat ini bekerja sebagai Sopir Mobil Truk dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.600.000 per bulan; setiap bulannya;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan telah siap untuk menikah serta mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Hakke bin Hasan** dan **Sitti binti Taking**. Di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya dan anak para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi keluar bersama. Antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain. Orang tua calon suami tersebut kemudian menyampaikan bahwa dirinya dan para Pemohon sudah sepakat menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon, dan rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing, serta dirinya menyatakan siap ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/30/VIII/1987 tanggal 25 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7310071105070303, tanggal 14 Juli 2015, atas nama Hama sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-06042015-0045, tanggal 6 April 2015, atas nama Intan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.314/Kua.21.15.04/PW.01/10/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Saksi-saksi:

1. **Syafruddin S.Pd bin Hajje**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Panjemma, Desa Kessiloe, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Saksi menerangkan sebagai sepupu Pemohon I dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon serta anak para Pemohon yang bernama **Intan binti Hama** ;
  - Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama **Sahrul bin Hakke**, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Anak para Pemohon saat ini masih berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 31 tahun;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 (satu) tahun, dan Saksi sering melihat keduanya jalan bersama dan berduaan;
  - Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan juga akrab, sehingga para Pemohon merasa khawatir keduanya akan membuat malu keluarga jika tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan lamaran tersebut telah diterima;
  - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah;
  - Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon berstatus gadis dan belum pernah menikah, begitu pula calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, serta anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah siap mental untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
  - Bahwa Saksi sering melihat anak para Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak untuk menikah;
  - Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
  - Bahwa orang tua dan keluarga masing-masing pihak telah merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya;
  - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Sopir Mobil Truk dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
  - Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mampu untuk menjadi kepala rumah rumah tangga;
2. **Hariani binti Tola**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bulu Sipong, Desa Bara Batu,

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi menerangkan sebagai menantu para Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan anak para Pemohon. Para Pemohon dan anak para Pemohon bernama **Intan binti Hama** ;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama **Sahrul bin Hakke**, namun KUA menolak untuk menikahkan karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun. Anak para Pemohon masih berumur 15 tahun, dan calon suaminya berumur 31 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan keduanya sering jalan bersama dan berdua;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan juga akrab, sehingga para Pemohon khawatir keduanya akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka belum pernah menikah, serta anak para Pemohon juga tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat anak para Pemohon memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, anak para Pemohon sudah menstruasi dan dari segi fisik sudah layak untuk menikah;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kehendak masing-masing, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah direstui oleh orang tua dan keluarga masing-masing pihak;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Sopir Mobil Truk, dengan penghasilan yang cukup setiap bulan;
- Bahwa suami anak para Pemohon sudah siap dan mampu untuk menjadi kepala rumah rumah tangga;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari anaknya yang bernama **Intan binti Hama** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Sahrul bin Hakke**, berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Intan binti Hama**, yang saat ini masih berusia 15 tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Sahrul bin Hakke**, umur 31 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Intan binti Hama** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sahrul bin Hakke**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Sahrul bin Hakke** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **Intan binti Hama** dan dirinya telah mampu

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Hakke bin Hasan** dan **Sitti binti Taking** telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap untuk bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, P.3 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hama** dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Intan**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **Intan** adalah anak kandung dari pasangan suami istri (para Pemohon) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2006, saat ini berusia 15 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Intan binti Hama** dengan **Sahrul bin Hakke** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Namun, maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Intan binti Hama** telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama **Sahrul bin Hakke**;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon saat ini telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut diketahui telah berpacaran selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi keluar bersama, sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan juga membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon yang bernama **Intan binti Hama**, belum berumur 19 tahun, tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Sahrul bin Hakke**, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak para Pemohon yang telah berumur (31 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak para Pemohon (**Intan binti Hama**) dengan calon suaminya (**Sahrul bin Hakke**) tanpa adanya status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudarat tersebut dipandang harus lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Intan binti Hama** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Sahrul bin Hakke**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Intan binti Hama** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sahrul bin Hakke**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh **Ilyas, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Asriani AR, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon

Hakim,

**Ilyas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asriani AR, S.H**

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(Empat ratus puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 0223/Pdt.P/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)